

## Manhaj Istimbath Pengasuh Pondok Modern Tazakka tentang penerapan Cashless Payment di Pesantren

1 Iman Nur Hidayat\*

Universitas Darussalam Gontor

[imannurhidayat@unida.gontor.ac.id](mailto:imannurhidayat@unida.gontor.ac.id)

2 Zayad Abd. Rahman

Universitas Islam Negeri Syekh Washil

Kediri

[zayadar@iainkediri.ac.id](mailto:zayadar@iainkediri.ac.id)

3 Achmad Arif

Universitas Darussalam Gontor

[achmadarif@unida.gontor.ac.id](mailto:achmadarif@unida.gontor.ac.id)

---

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i1.13140

Received: 30-11-2023

Revised: 31-05-20205

Approved: 31-05-2025

---

### Abstract

*Islamic boarding schools are typical Indonesian educational institutions that have adapted to technological developments in the modern era. It is proven by the current support of pesantren for the presence of digital technology, especially in the field of pesantren financial transactions. This research aims to find out the manhaj istimbath of the caregivers of Pondok Modern Tazakka Batang in deciding to use the Cashless payment system. Starting with the background of the problem, the performance of the Cashless payment system, and the impact of the system. This research uses qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The subjects of this research are caregivers, Cashless Tazakka management staff. The results of this study indicate that the pesantren in deciding to use the Cashless system departs from efforts to eliminate several bad phenomena (mafsadah) and pick up benefits. Also the fiqh view of PM Tazakka caregivers that the practice of Cashless Payment is in accordance with shara' as stated by the fuqaha authority through individual and collective ijtihad.*

**Keywords:** Cashless, Pondok Modern Tazakka, payment system

### Abstrak

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia yang telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era modern. Dibuktikan dengan dukungan pesantren saat ini terhadap kehadiran teknologi digital terutama di bidang transaksi keuangan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manhaj istimbath dari pihak Pengasuh Pondok Modern Tazakka Batang dalam memutuskan penggunaan sistem pembayaran Cashless. Diawali dengan latarbelakang masalah, kinerja sistem pembayaran Cashless, serta dampak sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah pengasuh, staf pengelola Cashless Tazakka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pihak pesantren dalam memutuskan penggunaan sistem Cashless ini berangkat dari upaya menghapus beberapa fenomena buruk (mafsadah) dan menjemput kemaslahatan. Juga pandangan fiqh para pengasuh PM Tazakka bahwa praktik Cashless Payment telah sesuai dengan syara' seperti telah dikemukakan otoritas fuqaha melalui ijtihad individu maupun kolektif.

**Kata Kunci:** Cashless, Pondok Modern Tazakka, sistem pembayaran

---

\*corresponding author

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dunia saat ini diawali dengan munculnya revolusi informasi berbasis internet digital yang mampu menjamah seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, seolah-olah menjadi kebutuhan primer yang tak terelakan lagi di tengah kehidupan manusia dan mampu meruntuhkan sekat-sekat pembatas waktu dan ruang.<sup>1</sup>

Era digital identik dengan masa globalisasi, dimana kecepatan arus informasi selalu meningkat setiap waktu. Globalisasi berkembang ke semua lini kehidupan dan bidang ilmu pengetahuan. Salah satunya Ilmu Ekonomi, suatu pengetahuan yang mengalami transmisi dalam bidang teknologi, diantaranya kehadiran sistem pembayaran baru yang menggeser sistem lama yang menggunakan uang kartal fisik yaitu uang elektronik (e-money).<sup>2</sup>

Dari tahun ke tahun penerimaan masyarakat terhadap sistem ini semakin meningkat, tercatat terjadi lonjakan jumlah pengguna pembayaran non tunai dari 2014 hingga 2017 melebihi 98%.<sup>3</sup> Dari data Bank Indonesia, tercatat sekitar 63 penyedia jasa uang Elektronik di Indonesia pada tahun 2021. Perkembangan pesat cashless payment berbasis kartu dan digital ini disebabkan oleh kemudahan dan kepraktisan yang diberikan.<sup>4</sup> Seiring legalisasi uang elektronik dilakukan demi penguatan penerimaan sistem pembayaran non tunai tersebut di tengah masyarakat.<sup>5</sup> Termasuk juga upaya pemerintah secara terus menerus untuk memperluas penggunaan uang elektronik di masyarakat salah satunya menyasar ke dunia pondok pesantren.<sup>6</sup>

Pondok Pesantren merupakan warisan kekayaan intelektual khas Indonesia, dan telah berperan penting dalam perjalanan bangsa khususnya dalam mendidik putra-putri negeri penerus generasi. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah, yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri khas yang bersifat kharismatis dan independen dalam segala hal.<sup>7</sup>

Pondok pesantren telah berkembang dengan pesat bukan hanya sekedar fokus menyelenggarakan pendidikan agama, lebih luas perkembangan pondok pesantren

<sup>1</sup> Bakti, A. F., & Meidasari, V. E. , “Trendsetter Komunikasi di Era Digital: Tantangan dan Peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam,” *Jurnal Komunikasi Islam*, vol4,no. 1, (2014):20–44.

<sup>2</sup> Pranggono, B, “Pendidikan Tinggi di Era Digital dan Tantangan bagi UNISBA”, *Jurnal Mimbar*, vol.17, no.1, (2001): 1–19

<sup>3</sup> Tazkiyyaturrohmah, R, “Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern,” *Jurnal MuslimHeritage*, vol.1,no.1, (2018): 21–39.

<sup>4</sup> Salma Rositasari,Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Digital di Indonesia, *Jurnal Ekonomi*, vol.13, no. 2, November (2022): 163

<sup>5</sup> Diawali Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan revisinya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014. Lihat ; Harisatun Niswa, Cashless Payment : Potrait E-Money fi in Pesantren, *Jurnal Iqtishadiah* , vol 8 , no. 2 Desember (2021)

<sup>6</sup> Harisatun Niswa, Cashless Payment : Potrait E-Money fi in Pesantren, *Jurnal Iqtishadiah* , vol.8 ,no.2 Desember (2021) : 143

<sup>7</sup> Ahmad Saifuddin.” Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol.3, no.1, Mei (2015): 213-234

mencakup pelbagai aspek; pertama sumber daya manusia (SDM). Kedua, pengembangan manajemen pondok pesantren. Ketiga, pengembangan komunikasi pondok pesantren. Keempat, pengembangan ekonomi pondok pesantren dan Kelima, pengembangan teknologi pondok pesantren.<sup>8</sup>

Meskipun telah lama dikenal dengan kearifan tradisionalnya. Namun, di era digital ini, pondok pesantren tak luput dari sentuhan modernisasi dan kemajuan teknologi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin menyadari pentingnya peran teknologi dalam mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan pesantren. Teknologi telah menjadi alat yang sangat berharga dalam memperluas akses terhadap informasi, meningkatkan efisiensi, dan memfasilitasi inovasi di pesantren.

Penggunaan teknologi tepat guna di pesantren memiliki peran yang signifikan dalam memajukan pendidikan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempersiapkan generasi pesantren untuk menghadapi tantangan di era digital. Di ranah pendidikan, pesantren dapat mengintegrasikan pembelajaran digital, mengelola data secara efektif, memperluas jangkauan pendidikan dan mengembangkan konten pendidikan digital yang relevan, dan memungkinkan kolaborasi antar pesantren.<sup>9</sup> Selain itu, teknologi juga dapat memperkuat administrasi pesantren, termasuk manajemen keuangan, pemantauan kehadiran, dan pencatatan data santri.<sup>10</sup>

Cashless secara harfiah berasal dari dua kata yaitu Cash berarti tunai dan less berarti tidak/kurang, namun kalau digandengkan artinya adalah non tunai. Adapun Payment berarti pembayaran. Maka Cashless Payment berarti pembayaran tanpa uang tunai, yaitu metode pembayaran yang tidak menggunakan uang fisik baik kertas maupun logam, melainkan menggunakan teknologi digital untuk melakukan transaksi.<sup>11</sup>

Adapun jenis-jenis pembayaran Cashless antara lain: Kartu Kredit/Debit, Mobile Payment, E-Wallet (OVO, Gopay, Dana), QR Code Payment, dan Pembayaran Online (transfer bank/Paypal). Kelebihan Pembayaran Cashless adalah mudah, efisien, aman dan terekam jejak transaksinya. Disisi lain sistem ini memiliki tantangan diantaranya: *Keamanan Data* yang tinggi untuk perlindungan informasi pengguna, *Infrastruktur* yang harus memadai seperti internet yang stabil, serta *Aksesibilitas* bagi pengguna yang tidak memiliki perangkat digital atau jaringan internet.<sup>12</sup>

Salah satu pengembangan teknologi pondok pesantren yang sedang gencar-gencarnya digalakkan adalah penerapan e-money atau cashless payment untuk transaksi keuangan di lingkungan pesantren. Saat ini banyak pesantren baik salaf maupun modern mulai meninggalkan sistem pembayaran tunai dan beralih kepada non tunai karena

---

<sup>8</sup> Abdul Halim dkk, *Manajemen Pesantren*, (Jogjakarta: Lkis, 2005) : 12-14

<sup>9</sup> Baharun, H. & Ardillah, R. Virtual account Santri: Ikhtiyar Pesantren Dalam Memberikan Layanan Prima Berorientasi Customer Satisfaction, : *Jurnal Ekonomi Islam* ,vol.10, no.1,(2019) : 4

<sup>10</sup> M Rizky Astari et al., “Workshop Pentingnya Wawasan Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Santi Aji” vol.6, no. 1 (2022): 20–21

<sup>11</sup> Ulfa Fitria, Cashless Payment sebagai inovasi manajemen keuangan pendidikan Pondok Pesantren, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam*, vol. 6. No. 1, 2024

<sup>12</sup> Salma Rositasari, Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Digital di Indonesia, *Jurnal Ekonomi*, vol.13, no.2, November (2022): 163

dipandang lebih mudah, aman dan efisien.<sup>13</sup> Uang elektronik yang digunakan di kebanyakan pesantren tersebut berbasis kartu dan chips, seperti halnya kartu e-money.<sup>14</sup> Salah satu pondok pesantren yang telah mengikuti perkembangan digital di era yang lebih maju dan modern ini adalah Pondok Pesantren “Tazakka” Bandar Batang. Terbukti pesantren ini mendukung kehadiran sistem keuangan berbasis teknologi digital yang digunakan pada pelayanan jasa keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil data di lapangan. Data utama didapat melalui proses pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam dengan para pengasuh dan pengelola keuangan Pesantren Modern Tazakka, kemudian data tersebut, khususnya terkait dengan dalil-dalil syar'i dianalisis sehingga dapat disimpulkan menjadi metode instinbat hukum pihak pesantren dalam menerapkan sistem pembayaran cashless di dalam lingkungan Pondok Modern Tazakka. Dari sini, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.<sup>15</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Cashless Payment di PM Tazakka**

Pondok Modern Tazakka adalah sebuah lembaga pendidikan berbasis KMI (Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah) yang merupakan pondok alumni Gontor yang bertempat di Ds. Sidayu, Kec.Bandar, Kab.Batang. Pondok ini terkenal dengan sebutannya “pondok wakaf” karena Tazakka berdiri di tanah wakaf, serta semua gedung yang didirikan pun dihasilkan dari sistem wakaf yang telah berjalan di Tazakka itu sendiri.<sup>16</sup>

Pesantren ini juga terkenal dengan sistem cashless-paymentnya yang sudah dicanangkan sejak 2020, dimana semua transaksi yang dilakukan oleh santri Pondok Modern Tazakka menggunakan kartu. Semua rekapan data cashless ini dapat di akses melalui software khusus yang sudah dirancang oleh pihak pondok untuk kebutuhan pendidikan dan transaksi ekonomi yaitu AIST “Academic Information System of Tazakka”.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Pesantren Salaf diantaranya Nurul Jadid Paiton, Tebu ireng Jombang, Darussalam Blok Agung, adapun pondok modern yaitu Walisongo Ngabar, Darunnajah Ulujami Jakarta, Baitul Arqom Jember, dan lain-lain.

<sup>14</sup> Heru Anwar. Digitalisasi Pendidikan Pesantren melalui Sistem Pembayar-an Cashless Menggunakan Ngabar Smart Payment di Pondok Pesantren WaliSongo Ngabar. *Jurnal MA'ALIM*, vol.4,no.1 (2023): <https://doi.org/10.21154/maalim.v4i1.6678>

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, (2019): 21

<sup>16</sup> Profil Pondok Modern Tazakka, lihat <https://tazakka.or.id/profil/> dan <https://tazakka.or.id/category/wakaf/>

<sup>17</sup> Wawancara dengan pengasuh PM Tazakka, KH. Anang Rikza Masyhudi PhD.

Cashless payment merupakan sistem pembayaran baru yang diterapkan di Pondok Modern Tazakka, khususnya di kalangan para santri, asatidz, karyawan, dan merchant (toko, lapak, atau kantin santri), dimana sebelumnya pembayaran dilaksanakan dengan uang tunai. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kasus kehilangan uang tunai di kalangan santri dan sulit diatasi. Disamping keluhan para wali santri akan borosnya penggunaan uang kiriman kepada hal yang tidak semestinya. Berangkat dari problematika ini pengasuh pondok modern Tazakka mencari solusi tepat agar bisa menuntaskan masalah klasik tersebut, melalui transformasi layanan keuangan dari tunai menuju non tunai.

Konsep ini diawali dengan adanya aplikasi/software yang diciptakan oleh guru, santri, dan alumninya guna memudahkan santri dan walisantri dalam melakukan transaksi dan administrasi pondok di era digital ini. Metode ini terintegrasi dalam kesatuan sistem Academic Information System of Tazakka (AIST). Sistem cashless payment disini terbilang cukup praktis dan modern, dapat dilihat para santri melakukan pembayaran di kantin, toko koperasi, dan unit usaha pesantren lainnya hanya dengan menempelkan kartunya di alat scan.

Sistem ini sangat efektif sekali diterapkan di pesantren, karena santri hanya perlu scan kartunya saja untuk membayar apa yang dibelinya, maka secara otomatis alat scan akan mengurangi nilai nominal kartu, tanpa membutuhkan pengembalian tunai yang terkesan menyulitkan pihak merchant (unit usaha).<sup>18</sup>

Secara disiplin, menurut staf pembantu pengasuhan santri, sistem non tunai ini dapat menekan angka kehilangan uang yang sebelumnya menjadi permasalahan di pesantren Tazakka. Apalagi sejak diterapkan Cashless payment maka keberadaan uang tunai semakin termarginalkan bahkan tidak berlaku lagi di tengah kehidupan pesantren Tazakka. Sehingga para santri bisa terhindar dari pelanggaran keluar pesantren tanpa izin (kabur), karena mereka sangat sulit memegang uang tunai.<sup>19</sup>

Adapun kartu cashless yang ada di dalam pesantren Tazakka hanya bisa digunakan di lingkungan pesantren saja. Namun bagi walisantri yang ingin mengisi saldo dapat dilakukan di semua jenis bank, ke nomer virtual account anaknya yang sudah dibuatkan oleh pihak pondok. Segala pemasukan dan pengeluaran dapat diakses melalui aplikasi Academic Information System of Tazakka (AIST). Dengan sistem ini juga dapat mengecek saldo lewat mesin anjungan yang berada di lingkungan pondok. Selain itu, AIST juga dapat diakses lewat telepon genggam (HP). Sehingga walisantri pun dapat melihat transaksi apa saja yang telah dilakukan anaknya selama di pondok.<sup>20</sup>

Sistem cashless yang diaplikasikan oleh Pondok Modern Tazakka mampu memberikan tawaran yang berdampak positif kepada para santri yaitu mengurangi sikap boros atau lose financial. Salah satu alasan santri memiliki sikap boros yaitu umur santri yang berkisar antara 13-21 tahun belum mampu mengatur uang jajan yang diberikan wali

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan pengelola keuangan dan Direktur Amal Usaha PM Tazakka *Ust Aminuddin*

<sup>19</sup> Wawancara dengan Direktur Pengasuhan Santri Tazakka *Ust. Oyong Sufyan PhD*

<sup>20</sup> M. Rizky Darmawan, Pengaruh SIstem Cashless Sebagai Sarana Transaksi Utama di Pondok Modern Tazakka, *Jurnal Syahmiya*, vol.3,no.1 (2024): 18-20

santri dengan baik dan bijaksana. Kehadiran Tazakka Cashless mampu menekan uang belanja santri yang tak terkontrol dan terkesan boros. Karena walisantri melalui AIST dapat membatasi jumlah nominal santri bertransaksi setiap hari. Contoh Rp. 15.000/hari dan khusus hari Jum'at Rp. 20.000/hari. Salah satu kelebihan yang ditawarkan sistem ini adalah mampu mengetahui jejak belanja santri dan dapat dengan mudah dilacak menggunakan AIST. Akhirnya walisantri akan mudah mengawasi transaksi keuangan yang dilakukan putranya agar dapat memberi arahan dan nasehat terkait penggunaan uang kiriman.<sup>21</sup>

Melalui kartu Tazakka Cashless santri juga bisa meminjamkan atau menghibahkan sebagian isi kartunya kepada kawannya atau berinfak shadaqah kepada orang lain melalui mesin AIST yang tersedia di lingkungan pesantren. Dan jika kartu ini hilang, maka santri dapat segera melapor ke bagian administrasi, kemudian bagian administrasi dapat segera memblokir. Kartu santri ketika sudah terblokir secara otomatis maka tidak dapat digunakan lagi oleh orang lain. Kemudian santri segera melapor ke bagian administrasi untuk membeli kartu yang baru. Proses pembuatan kartu ini memiliki tiga tahapan. Yang pertama adalah *blocking*, dimana santri melapor ke bagian administrasi untuk memblokir kartu yang sudah hilang atau rusak seperti patah dan sebagainya. Kemudian tahapan yang kedua adalah *making*, yaitu pembuatan kartu baru sebagai ganti dari kartu hilang atau bermasalah, yang diproses oleh bagian Administrasi. Sementara tahapan yang ketiga adalah *getting*, yaitu santri mengambil kartunya yang baru ke bagian administrasi diwaktu yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

K.H. Anang Rikza Masyhadji selaku pimpinan pesantren mengatakan bahwa pondok modern Tazakka bukanlah modern outfitnya tetapi modern cara berpikirnya sehingga melahirkan inovasi-inovasi dan salah satunya transaksi keuangan di lingkungan pesantren dengan menggunakan kartu Tazakka Cashless. Disini walisantri hanya perlu mentransfer uang kepada anaknya dan tidak perlu cash, karena uang tunai tidak berlaku di area pesantren Tazakka. Menurut kyai Anang, ini adalah praktik dari modernisasi peradaban manusia, tanpa meninggalkan akar asal usulnya, sejalan dengan adigum populer “*Al-Muhafazatu ala qodimi sholih, wal akhdzu bil jadidi al-Ashlah*”..<sup>22</sup>

Keberadaan Tazakka Cashless menggambarkan PM Tazakka melek akan teknologi. Pondok pesantren yang notabene ahli agama harus mampu menyelaraskan antara ilmu agama dan teknologi. Pengaplikasian teknologi dalam dunia pesantren bisa dilaksanakan dengan mengkolaborasikan teknologi dalam bidang kurikulum pembelajaran serta menjadikan teknologi sebagai alat bantu bagi santri untuk proses pembelajaran.

## **2. Manhaj Istinbath Pengasuh PM Tazakka atas implementasi Cashless payment**

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Direktur Pengasuhan Santri Tazakka Ust. Oyong Sufyan Ph.D

<sup>22</sup> Wawancara dengan pengasuh PM Tazakka KH. Anang Rikza Masyhadji Ph.D

Keputusan Pondok Modern Tazakka merubah model transaksi keuangan di dalam lingkungan pesantren dari tunai menjadi non tunai tentu bukan tanpa alasan dan landasan, melainkan telah melalui kajian mendalam baik secara teknis praktis maupun syar'i. Secara syariah Pondok Modern Tazakka memandang bahwa transformasi transaksi keuangan ini didasari oleh beberapa pertimbangan hukum Islam yaitu sebagai berikut ;

## **2.1. Praktik Cashless payment dibenarkan secara syariat**

karena hukumnya seperti halnya uang elektronik (e-money) yang telah dibenarkan oleh banyak ulama.<sup>23</sup> Sistem pembayaran non-tunai sama halnya dengan pembayaran tunai yang sama-sama menggunakan media (wasilah) berbentuk mata uang yang bernilai, hanya saja dalam uang elektronik (non-tunai) berwujud kartu yang memiliki chips yang menyimpan data adanya kepemilikan sejumlah harta (uang) bagi pemegang kartu. Secara kinerja, kartu non tunai ini bisa dijadikan alat tukar yang sah menurut syariat asal memenuhi beberapa syarat diantaranya adanya kerelaan (an-taraadhin) seperti disitir pada surat An-Nisaa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang tidak dibenarkan (batil), terkecuali dengan perdagangan yang saling sukarela (ridha).*

Kerelaan dalam bertransaksi non tunai telah membentuk sebuah komunitas (society) yang makin hari semakin meluas dan memiliki pengaruh dalam melahirkan kebiasaan (urf) baru yang diterima masyarakat pada umumnya.<sup>24</sup> Terlebih, adat baru ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, sehingga hukumnya seperti yang ditorsirat dalam kaedah fiqh :

**الثابت بالعرف كالثابت بالشرع**

*Sesuatu yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat maka hukumnya seperti apa yang ditetapkan syariat (selama tidak bertentangan).<sup>25</sup>*

Selanjutnya pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai (cash), karena pada dasarnya antara uang elektronik (non tunai) dengan uang tunai (cash) terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran.<sup>26</sup> Hanya saja pada prakteknya pihak pedagang baru akan menerima uang tunai dari pihak penerbit uang elektronik setelah beberapa waktu kelak.

<sup>23</sup> Choiril. Anam, "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah. " *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, vol. 2, no.1 (2019): 95–112. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>.

<sup>24</sup> Darmawan M. Rizky, Pengaruh Sistem Cashless Sebagai Sarana Transaksi Utama di Pondok Modern Tazakka, *Jurnal Syahmiyya*, Vol.3, no.1 (2024). <https://e-journal.uingsusdr.ac.id/sahmiyya/article/view/1856>.

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan Firdaus, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Tabkim*, vol 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>.

<sup>26</sup>, M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.9, no.4.

Dan ini sesuai dengan bentuk akad muajjalah yang didapati dalam penafsiran ayat 282 Surat Al-Baqarah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّنٍ فَأَكْبِرُوا

*Wahai orang-orang yang beriman jika kamu sekalian memiliki hutang hingga masa mendatang yang tersebutkan maka tulis catatlah!*

Dimana ayat ini mensinyalir dibolehkannya transaksi bertenggang masa, asal disertai dengan pencatatan oleh notulen yang amanat dan cermat. Juga bagi semua pihak yang terkait dengan keberadaan sistem pembayaran ini harus memenuhi dan menunaikan apa yang telah disepakati dalam akad-akad yang muncul akibat dari model payment tersebut, seperti disinyalir pada surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

*Wahai orang-orang yang beriman tepati dan tunaikanlah apa yang telah menjadi komitmen dari akad (transaksi) diantara kalian !*

Keputusan pengasuh pesantren Tazakka dikuatkan lagi dengan merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan Uang elektronik syariah. Dimana pengasuh memandang bahwa kinerja Cashless payment di Tazakka telah memenuhi unsur uang elektronik yang berprinsip syariah dengan ketentuan umum sebagai alat pembayaran dengan memenuhi unsur diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi. Juga sebagai sistem pembayaran yang terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat.<sup>27</sup>

Pengasuh PM Tazakka menambahkan, menurut syariat bahwa transaksi keuangan non tunai merupakan produk yang terlahir dari gejala sosial baru yang mengiringi perkembangan teknologi, sehingga secara prinsip dibolehkan (mubah) karena berada dalam ranah muamalah, yang pada dasarnya oleh agama dibenarkan, seperti bunyi kaedah fiqh :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya hukum dari kegiatan muammalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya".<sup>28</sup>

Beranjak dari sini tidak ada keraguan bagi pihak Tazakka untuk menerapkan pembayaran Cashless di kalangan para santrinya.<sup>29</sup> Apalagi manfaat yang didapat dari penerapan pembayaran Cashless bagi pesantren Tazakka dirasakan positif daripada

<sup>27</sup> Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan Uang elektronik syariah

<sup>28</sup> A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, Cet 1 (Jakarta: Jakarta Kencana, 2006), 128-137

<sup>29</sup> Wawancara dengan Pengasuh PM Tazakka KH. Anang Rikza Masyhudi PhD

sebelum digunakan sistem transaksi ini. Dan selama manfaat itu dibolehkan dalam syariat agama maka tidak ada salahnya untuk mengambilnya sebagai bagian dari pola hidup di zaman modern ini. Seperti direkomendasikan sebuah Kaedah fiqh :

**الأصل في المنافع الحل والضار التحرير**

*Artinya: Pada dasarnya dalam kemanfaatan dibolehkan syariat dan dalam kemudharatan dijauh haramkan.<sup>30</sup>*

## **2.2. Keputusan pergantian dari sistem pembayaran tunai kepada sistem non-tunai karena dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kehilangan uang tunai**

dikalangan santri yang sulit dituntaskan dan selalu berulang, dan ini dipandang sebagai bahaya (dharar) yang harus dilyenapkan dan dicari solusinya. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah **الضرر يُزال** dimana setiap bahaya yang ada harus segera dihindari sebisa mungkin.<sup>31</sup> Dan dalam permasalahan ini Pondok Tazakka memilih menerapkan sistem cashless payment sebagai upaya menghindari bahaya kehilangan uang tunai di komunitas para santri. Bahkan juga dengan sistem Cashless ini dapat menghindari bahaya gaya hidup santri yang berlebihan (boros).

Latarbelakang keputusan pengasuh Tazakka diatas mengisyaratkan bahwa ada upaya mafsadah yang hendak dihindari dan itu lebih utama dari sekedar mengambil suatu kemaslahatan. Dan sesuai dengan spirit kaedah fiqh yaitu :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : Menghindari kerusakan didahului dari mengambil kemaslahatan.<sup>32</sup>*

## **2.3. Cashless Memiliki Kemaslahatan Dan Keistimewaan Yang Lebih Dari Pada Uang Tunai**

Dalam pandangan pengasuh Pondok Modern Tazakka bahwa cashless Tazakka memiliki kemaslahatan dan keistimewaan yang lebih dari pada uang tunai, yaitu semua transaksi yang dilakukan santri Tazakka terpantau dan tercatat dengan baik sehingga menjamin kepastian hukum terhadap akad atau transaksi yang dilakukan para santri dengan pihak manapun, baik akad jual beli, akad pemesanan (*istishna'*/bai salam), pelunasan kewajiban, peminjaman (*qardh*) dan lain sebagainya. Sudah barang tentu bahwa kinerja Tazakka Cashless sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Surat Al-Baqarah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنُتُم بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوا

*Wahai orang-orang yang beriman jika kamu sekalian memiliki hutang hingga masa mendatang yang terbatas dan tersebut maka tulislah.*

<sup>30</sup> Iwan Pemana, “Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi Di lembaga keuangan Syariah, *Jurnal Tahkim: Peradaban Dan Hukum Islam*, vol. 3, no. 1 (2020): 5–24.

<sup>31</sup> Majmu’atu al-Mudarrisiin, *Ushul al-Fiqh wa Al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, Darussalam Ponorogo, 2020, 35

<sup>32</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Qowaid wa ad-Dhawabit al-Fiqhiyyah lil-Muamalaat al-Maaliyah* índa Ibnu Taimiyah, Darul Atsaar al-Islamiyah, Beirut 2014, hlm 67

Kemaslahatan lainnya dengan penerapan sistem pembayaran Cashless ini bagi santri dan pengelola usaha di lingkungan pesantren yaitu tidak disibukkan dengan praktik pengembalian seperti halnya dalam sistem pembayaran uang tunai. Karena saldo akhir secara otomatis terkurangi dengan nilai nominal transaksi paling akhir dan tersimpan dalam chip kartu secara digital.<sup>33</sup>

Sistem cashless payment juga memberi kemaslahatan bagi walisantri yang ingin memantau dan mengontrol keuangan putranya di pesantren sehingga tidak terjerumus dalam pola hidup yang boros (lost financial) yang dilarang agama seperti termaktub pada surat Al-A'raaf ayat 7

وَلْكُفُوا وَأَشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Dan makanlah dan minumlah, tetapi janganlah engkau sekalian berlebih-lebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang suka menghambur-hamburkan.*

## **Kesimpulan**

Tazakka Cashless Payment adalah sistem pembayaran yang dikembangkan dari software AIST oleh guru, santri dan alumni PM Tazakka Bandar Batang yang berkompeten di bidang teknologi dan informasi guna memudahkan santri Tazakka dalam melakukan transaksi keuangan di dalam pondok. Adanya sistem ini merupakan solusi dari permasalahan kesantrian di pondok pesantren Tazakka seperti kehilangan uang tunai, sikap boros santri, dan lain sebagainya.

Pondok Modern Tazakka dalam memutuskan penerapan Cashless payment dalam transaksi keuangan pesantren, didasari oleh beberapa pertimbangan hukum Islam diantaranya, a). Bahwa hukum pembayaran non tunai sama halnya dengan hukum pembayaran tunai seperti disinyalir Surat An-Nisa 29, Al-Baqarah 282, dan Al-Maidah 1. b). Keputusan hijrah memakai Cashless Payment untuk menghindari bahaya kehilangan uang dan pemborosan sesuai kaedah fiqh "Ad-Dhararu Yuzaalu". c). Melalui sistem Cashless pihak pondok pesantren dan walisantri dapat mengetahui dan memantau transaksi yang dilakukan santri dengan lebih seksama dan akurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulfattah, M Rizky Wady, dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.5.No 2 2021
- Abiba, Riska Widya and Rachma Indrarini, "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan CashLess Society pada Generasi Milenial Di Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol 4, no. 1 (2021)

---

<sup>33</sup> Riska Widya Abiba and Rachma Indrarini, "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan CashLess Society pada Generasi Milenial Di Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol 4, no. 1 (2021): 196–206.

- A. F. Bakti, , & Meidasari, V. E. , “Trendsetter Komunikasi di Era Digital:Tantangan dan Peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 4, No.1, (2014)
- Anwar Heru, Digitalisasi Pendidikan Pesantren melalui Sistem Pembayaran Cashless Menggunakan Ngabar Smart Payment di Pondok Pesantren WaliSongo Ngabar. *Jurnal MA'ALIM*, Vol. 4 ,No, 1 (2023) <https://doi.org/10.21154/maalim.v4i1.6678>
- Anam, Choiril. “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah. ”*Qawāniñ: Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 2, no.1 (2019): 95–112. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, (2019)
- Astari M Rizky et al., “Workshop Pentingnya Warasan Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Santi Ajî” 6, no. 1 (2022) B. Pranggono, “Pendidikan Tinggi di Era Digital dan Tantangan bagi UNISBA”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 17, No. 1, (2001)
- Darmawan M. Rizky, Pengaruh Sistem Cashless Sebagai Sarana Transaksi Utama di Pondok Modern Tazakka, *Jurnal Syahmiya*, Vol.3, no.1 (2024)
- Djazuli, Ahmad, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, Cet 1 (Jakarta: Jakarta Kencana, 2006)
- Firdaus, Muhammad Ridwan, “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Tahkim*, vol 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>.
- Fitria, Ulfa, Cashless Payment sebagai inovasi manajemen keuangan pendidikan Pondok Pesantren, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam*, vol. 6. No. 1, 2024
- Halim Abdul dkk, *Manajemen Pesantren*, (Jogjakarta: Lkis, 2005)
- H. Baharun, & Ardillah, R. Virtual account Santri: Ikhtiyar Pesantren Dalam Memberikan Layanan Prima Berorientasi Customer Satisfaction, *Jurnal Ekonomi* Vol.10, No.1,(2019)
- Majmu’atu al-Mudarrisiin, *Ushul al-Fiqh wa Al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, Darussalam Press, Ponorogo, 2020
- Niswa Harisatun, Cashless Payment : Potrait E-Money in Pesantren, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. No.2 Desember (2021)
- Pemana, Iwan, “Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi Di lembaga keuangan Syariah, *Jurnal Tahkim: Peradaban Dan Hukum Islam*, vol. 3, no.1 (2020):
- R. Tazkiyyaturrohmah, “Eksistensi Uang Elektronok sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern,” *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.1 No,1 (2018)
- Rositasari Salma, Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment)Berbasis Kartu Digital di Indonesia, *Jurnal Ekonomi*, vol. 13, No. 2, November (2022) Saifuddin Ahmad.” Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.3, No,1, Mei (2015)

### **Fatwa dan Peraturan**

Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan Uang elektronik syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan revisinya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014.

**Wawancara**

Wawancara dengan pengasuh Pondok Modern Tazakka, *KH. Anang Rikza Masyhudi*

Wawancara dengan Direktur Pengasuhan Santri Tazakka *Ust. Oyong Sufyan*

Wawancara dengan Direktur Amal Usaha dan pengelola Tazakka Cashless PM Tazakka *Ust Aminuddin SPd*

**Internet**

Profil Pondok Modern Tazakka, lihat <https://tazakka.or.id/profil/> dan <https://tazakka.or.id/category/wakaf/>